

 UNIVERSITAS INABA	DOKUMEN LEVEL <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Kode: INABA/SOP-5/AKD-17
JUDUL Sidang Verifikasi Komisi Etik		Tanggal: 11 April 2022
AREA Dewan Penegakan Kode Etik		Revisi: -

I. Tujuan

SOP ini disusun sebagai pedoman bagi pihak terkait dalam pemberian sanksi kepada Teradu agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia Membangun.

II. Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur semua proses pemberian sanksi baik akademik, non-akademik, ataupun sanksi administratif kepada Teradu yang melanggar ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik.

III. Definisi/Deskripsi

1. Etika dapat diartikan sebagai ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari Warga Universitas Indonesia Membangun ketika berinteraksi dalam kegiatan dibidang akademik dan non-akademik.
2. Pelanggaran adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu terhadap ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik dilingkungan Universitas Indonesia Membangun.
3. Pelanggaran Akademik dapat berupa Pelanggaran Akademik Ringan, Sedang dan Berat.
4. Pelanggaran Non-Akademik terdiri dari Pelanggaran Non-Akademik Ringan, Sedang dan Berat.
5. Sanksi adalah sanksi yang diberikan kepada Teradu atas pelanggaran ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik.
6. Sanksi dapat berupa Sanksi Ringan, Sedang dan Berat.
7. Pengadu adalah pihak yang menyampaikan aduan tentang dugaan terjadinya pelanggaran ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik.

8. Teradu adalah warga Universitas Indonesia Membangun yang dilaporkan/diadukan atas dugaan melakukan pelanggaran ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik

IV. Prosedur/Mekanisme

1. Pengadu melaporkan kepada Dewan Penegakan Kode Etik secara tertulis tentang adanya pelanggaran ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik
2. Ketua Dewan Penegakan Kode Etik menerima surat dari Pengadu tentang adanya dugaan pelanggaran ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik
3. Dewan Penegakan Kode Etik memproses aduan dugaan pelanggaran ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik yang dilakukan warga Universitas Indonesia Membangun
4. Dewan Penegakan Kode Etik mengusulkan kepada Rektor agar dibentuk Komisi Etik beserta anggota-anggotanya
5. Dibentuknya Tim Komisi Etik oleh Rektor atas usulan Dewan Penegakan Kode Etik.
6. Tim Komisi Etik melakukan sidang untuk memverifikasi pokok aduan dan pemeriksaan alat bukti.
7. Jika verifikasi pokok aduan dan pemeriksaan alat bukti dinyatakan kurang oleh Tim Komisi Etik maka teradu bisa dihadirkan dalam sidang verifikasi untuk dimintai keterangan, Jika verifikasi pokok aduan dan pemeriksaan alat bukti dinyatakan cukup oleh Tim Komisi Etik maka Teradu tidak perlu dihadirkan dalam sidang verifikasi
8. Jika alat bukti sudah cukup dan ternyata Teradu tidak terbukti melanggar ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik maka Tim Komisi Etik membuat surat merehabilitasi kepada Rektor untuk merehabilitasi nama baik Teradu.
9. Rektor Universitas menerbitkan surat keputusan tentang rehabilitasi nama baik jika teradu terbukti tidak melanggar ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik
10. Jika alat bukti sudah cukup dan ternyata Teradu terbukti melanggar ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik, maka Tim Komisi Etik membuat surat rekomendasi kepada Rektor untuk memberikan sanksi kepada Teradu sesuai pelanggaran yang dilakukannya

11. Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberian sanksi sesuai pelanggaran yang dibuat oleh Teradu.
12. Teradu menerima Surat Keputusan atas sanksi pelanggaran ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik.

V. Referensi


1. Statuta Universitas Indonesia Membangun
2. Ketentuan Dewan Penegakan Kode Etik dan Komisis Etik Universitas Indonesia Membangun
3. Pedoman Akademik Universitas Indonesia Membangun
4. Standar Mahasiswa dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Membangun

Pembuat



**Ketua Dewan
Penegakan Kode Etik**

Pemeriksa




Ketua SPM







Yang Mengesahkan




Rektor

Flowchart Sidang Verifikasi Komisi Etik

NO	Prosedur	Pihak terkait				
		Pengadu	Rektor	Dewan Penegakan kode etik	TIM Komisi Etik	Teradu
1	Pengadu melaporkan kepada Dewan Penegakan Kode Etik secara tertulis tentang adanya pelanggaran ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik					
2	Ketua Dewan Penegakan Kode Etik menerima surat dari Pengadu tentang adanya dugaan pelanggaran ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik					
3	Dewan Penegakan Kode Etik memproses aduan dugaan pelanggaran ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik yang dilakukan warga Universitas Indonesia Membangun					
4	Dewan Penegakan Kode Etik mengusulkan kepada Rektor agar dibentuk Komisi Etik beserta anggota-anggotanya					
5	Dibentuknya Tim Komisi Etik oleh Rektor atas usulan Dewan Penegakan Kode Etik.					

6	Tim Komisi Etik melakukan sidang untuk memverifikasi pokok aduan dan pemeriksaan alat bukti.					
7	Jika verifikasi pokok aduan dan pemeriksaan alat bukti dinyatakan kurang oleh Tim Komisi Etik maka teradu bisa dihadirkan dalam sidang verifikasi untuk dimintai keterangan, Jika verifikasi pokok aduan dan pemeriksaan alat bukti dinyatakan cukup oleh Tim Komisi Etik maka Teradu tidak perlu dihadirkan dalam sidang verifikasi.					
8	Jika alat bukti sudah cukup dan ternyata Teradu tidak terbukti melanggar ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik maka Tim Komisi Etik membuat surat rekomendasi kepada Rektor untuk merehabilitasi nama baik Teradu.					
9	Rektor menerbitkan surat keputusan tentang rehabilitasi nama baik jika teradu terbukti tidak melanggar ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik					
10	Jika alat bukti sudah cukup dan ternyata Teradu terbukti melanggar ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik, maka Tim Komisi Etik membuat surat rekomendasi kepada Rektor untuk memberikan sanksi kepada Teradu sesuai pelanggaran yang dilakukannya					

11	Rektor Universitas menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberian sanksi sesuai pelanggaran yang dibuat oleh Teradu.					
12	Teradu menerima Surat Keputusan atas sanksi pelanggaran ketentuan, peraturan dan Etika/Kode Etik.					